

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Abdulah, J. S. (2015). Kajian Pasal 56 Kuhap Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa. *Lex Crimen*, IV(7), 67–73.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bangun, D. R. (2015). Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Cahaya Keadilan*, 3(2), 42–50.
- Budoyo, S. (2012). Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Civis*, 2(2), 1–8.
- Dachi, Y. G. (2017). *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)*. Universitas Putera Batam.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdyanto, E., Butarbutar, L. M., & B, C. A. (2015). Hak Terdakwa Untuk Tidak Menerima Putusan Hakim Atas Dasar Hakim Mengabaikan Alibi Terdakwa Dalam Pembuktian Di Persidangan. *VERSTEKS*, 3(1), 1–19.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Ketig)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaedi. (2014). The Existence Of Human Rights Court As A National Effort To Eliminate The Severe Violation Of Human Rights In Indonesia. *Indonesia Law Review*, 4(2), 176–195.
- MA, P. H. D. P. (2015). *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu*

- Lintas Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia.
- Majore, G. (2016). Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan. *Lex Administratum*, IV(2), 1–8.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purba, S. S. G. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, I(1), 1–14.
- Riantiny, D. A. (2013). *Penggunaan Hak Ingkar oleh Terdakwa Dan Implikasinya Bagi Penuntut Umum Dalam Membuktikan Dakwaan Dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Kediri (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor : 96/Pid.B/2012/Pn.Kdr)*. Universitas Sebelas Maret.
- Rifki, M. (2014). Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5), 121–129.
- Rukmini, M. (2017). *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sabon, M. B. (2014). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saputra, R., Muhadar, & Akub, S. (2012). Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa. *Analisis Seri Ilmu Hukum*, I(2), 161–167.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Solehudin, I. (2016). MA Keluarkan Aturan Baru, Kena Tilang Gak Perlu Ikut

Sidang. Retrieved January 21, 2018, from <https://www.jawapos.com/read/2016/12/30/74190/ma-keluarkan-aturan-baru-kena-tilang-gk-perlu-ikut-sidang>.

Sufriyatna, R. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Syiar Hukum*, 14(1), 289–303.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Ilmu Hukum*, 2(1), 62–78.

Wangol, W. A. (2016). Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(7), 39–45.

Yanto, T. A. (2015). Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau. *JOM Fakultas Hukum*, 2(1), 1–15.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1921.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengertian Pembayaran Denda Harus Seketika Dilunasi Dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol : SKEP / 443 / IV / 1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang.